



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap	:	RISKY RAHMAWAN BIN DWI WARDJONO.
Tempat Lahir	:	Semarang
Umur / Tanggal Lahir	:	20 Th/ 24 Februari 1998.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Tandang Rt. 007 Rw. 010 Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Cleaning Service)
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : sejak tanggal : 31 Desember 2018 s/d 19 Januari 2019.
2. Perpanjangan PU sejak tanggal : 20 Januari 2019 s/d 27 Februari 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 28 Februari 2019 s/d 19 Maret 2019.
4. Penahanan Hakim sejak tanggal : 11 Maret 2019 s/d 9 April 2019.
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 10 April 2019 s/d 8 Juni 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAUFIQURROHMAN, SH.MH. dan SUSENO, SH. ADVOKAT yang beralamat di Kantor LBH Ratu Adil Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 23-LBH-ADL/01/2018 tanggal 23 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata

Hal 1 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Sebilah senjata tajam jenis Pisau Badik yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari kayu, warna Hitam, panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm.
 - b. Senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm.
 - a. 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, No.Ka.: MH8DL11AHJ143330, No. Sin.: CGA1ID143329, An. STNK: MUCHAMMAD ROFII, alamat Jl. Karanganyar Gunung No. 328 Rt.04 Rw.01 Karanganyar Gunung Candisari Semarang.
 - c. STNK sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, No.Ka.: MH8DL11AHJ143330, No. Sin.: CGA1ID143329MUCHAMMAD ROFII, alamat Jl. Karanganyar Gunung No. 328 Rt.04 Rw.01 Karanganyar Gunung Candisari Semarang.

BARANG BUKTI DIKEMBALIKAN DALAM PERKARA LAIN AN. TERDAKWA MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO..

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO, pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada waktu didalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Depan RS. Pantiwilasa Citarum Jl. Citarum Raya Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

Hal 2 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 02.30 WIB, saat saksi SAIFUL, saksi SUWARSO, saksi ZOLA, saksi M. YANI dan Tim dari Polsek Semarang Timur sedang melaksanakan jaga, lalu mendapatkan informasi tentang adanya segerombolan orang yang hendak melakukan tawuran, selanjutnya mendatangi tempat kejadian tersebut dan berhasil membubarkan kerumunan massa yang hendak melakukan tawuran tersebut, kemudian saat saksi SAIFUL, saksi SUWARSO, saksi ZOLA, saksi M. YANI dan Tim dari Polsek Semarang Timur hendak kembali ke kantor Polsek Semarang Timur, di Depan RS. Pantiwilasa Citarum Jl. Citarum Raya Kec.Semarang Timur Kota Semarang melihat dua orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG membawa senjata tajam jenis Pisau Badik yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari kayu, warna Hitam, panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm dan senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm.
- Bahwa saksi MUCHAMMAD ROFIL bin SUHARTONO (dalam berkas perkara terpisah) membawa senjata tajam jenis Pisau Badik yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari kayu, warna Hitam, panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm dibawa oleh terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO yang diselipkan di balik baju bagian depan .
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, karena terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service di Paragon.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis Clurit adalah untuk tawuran dengan pihak lain.
- Bahwa saksi MUCHAMMAD ROFIL bin SUHARTONO (dalam berkas perkara terpisah) membawa senjata tajam tersebut berboncengan bersama terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO menggunakan sarana sepeda motor

Hal 3 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, No.Ka.: MH8DL11AHJ143330, No. Sin.: CGA1ID143329, milik saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas perkara terpisah) sendiri.

- Bahwa setelah ditanya oleh petugas dari Polsek Semarang Timur mengenai ijin kepemilikan senjata tersebut, terdakwa menerangkan tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan sehingga dibawa ke Polsek Semarang Timur untuk proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAIFUL ANAM bin (alm) ILYAS.

- Bahwa benar saksi menerangkan bersama-sama dengan rekan kerja saksi yang bernama SUWARSO, M. YANI EKO W, dan ZOLA GIYANTO PRIHASAKTI telah menyerahkan dua orang setelah sebelumnya mereka amankan yang bernama terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO dan saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas terpisah) karena telah membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 02.30. Wib, di Depan RS. Pantiwilasa Citarum Jl. Citarum Raya Kec.Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat terdakwa berboncengan dengan saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter dari lokasi yang ada tawurannya tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengamankan saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas terpisah) karena membawa senjata tajam jenis Pisau Badik yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari kayu, warna Hitam, panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm dan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO karena membawa senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa telah membawa senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm yang diselipkan di balik baju bagian depan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu terdakwa MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas terpisah) dan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, dengan posisi saksi MUCHAMMAD ROFII bin

Hal 4 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO (dalam berkas terpisah) selaku pengemudi, sedangkan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO yang membonceng dibelakang.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu senjata tajam tersebut milik siapa, namun dari keterangan pelaku bahwa senjata tajam tersebut adalah milik orang lain yang dipinjamnya, akan tetapi dari pengakuan pelaku tidak kenal dengan orang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan informasi yang saksi terima senjata tajam tersebut hendak digunakan oleh terdakwa untuk tawuran dengan kelompok lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO karena dari pengakuan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO bekerja selaku Cleaning Service di Paragon Mall sama dengan pekerjaan saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO.
- Bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam itu tidak termasuk dalam kategori sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat para terdakwa membawa senjata tajam itu tidak dilengkapi dengan Surat ijin dari pihak berwenang, ini saksi ketahui pada saat saksi tanyakan kepada para terdakwa, para terdakwa tidak bisa menunjukkannya kepada saksi perihal Surat ijin tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat mengamankan terdakwa bersama dengan saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO berikut dengan senjata tajam tersebut, dimana kondisi senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan pembungkusnya / sarungnya serta 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG milik saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2 SUWARSO bin (alm) PAWIRO REJO.

- Bahwa benar saksi menerangkan telah mengamankan dua orang laki-laki yang bernama saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas terpisah) dan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO karena kedatangan membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 02.30. Wib, di Depan RS. Pantiwilasa Citarum Jl. Citarum Raya Kec.Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah mengamankan saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas terpisah) dan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO bersama-sama dengan rekan kerja saksi antara lain: Sdr. SAIFUL ANAM, SH., Sdr. ZOLA GIYANTO PRIHASAKTI, dan Sdr. M. YANI EKO W.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengamankan saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO WARDJONO (dalam berkas terpisah) karena membawa senjata tajam jenis Pisau Badik yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari kayu, warna Hitam, panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm dan terdakwa

Hal 5 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY RAHMAWAN bin DWI karena membawa senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa telah membawa senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm tersebut dengan cara : senjata tajam jenis Clurit yang diselipkan di balik baju bagian depan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas terpisah) dan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, dengan posisi saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas terpisah) selaku pengemudi, sedangkan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO yang membonceng dibelakang.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu senjata tajam tersebut milik siapa, namun dari keterangan pelaku bahwa senjata tajam tersebut adalah milik orang lain yang dipinjamnya, akan tetapi dari pengakuan pelaku tidak kenal dengan orang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan informasi yang saksi terima senjata tajam tersebut hendak digunakan oleh terdakwa untuk tawuran dengan kelompok lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO karena dari pengakuan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO bekerja selaku Cleaning Service di Paragon.
- Bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam itu tidak termasuk dalam kategori sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat terdakwa berboncengan dengan saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas terpisah) dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter dari lokasi yang ada tawurannya tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat mengamankan terdakwa bersama dengan saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO berikut dengan senjata tajam tersebut, dimana kondisi senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan pembungkusnya / sarungnya serta 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG milik saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat para terdakwa membawa senjata tajam itu tidak dilengkapi dengan Surat ijin dari pihak berwenang, ini saksi ketahui pada saat saksi tanyakan kepada para terdakwa, para terdakwa tidak bisa menunjukkannya kepada saksi perihal Surat ijin tersebut.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Hal 6 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
- 3 ZOLA GIYANTO PRIHASAKSTI bin (alm) F. SOEGIMAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah mengamankan dua orang laki-laki yang bernama saksi MUCHAMMAD ROFIL bin SUHARTONO (dalam berkas terpisah) dan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO karena kedapatan membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 02.30. Wib, di Depan RS. Pantiwilasa Citarum Jl. Citarum Raya Kec.Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah mengamankan saksi MUCHAMMAD ROFIL bin SUHARTONO (dalam berkas terpisah) dan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO bersama-sama dengan rekan kerja saksi antara lain : Sdr. SAIFUL ANAM, SH., SUWARSO, dan M. YANI EKO W.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengamankan saksi MUCHAMMAD ROFIL bin SUHARTONO WARDJONO (dalam berkas terpisah) karena membawa senjata tajam jenis Pisau Badik yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari kayu, warna Hitam, panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm dan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI karena membawa senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa telah membawa senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm tersebut dengan cara : senjata tajam jenis Clurit yang diselipkan di balik baju bagian depan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi MUCHAMMAD ROFIL bin SUHARTONO (dalam berkas terpisah) dan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, dengan posisi saksi MUCHAMMAD ROFIL bin SUHARTONO (dalam berkas terpisah) selaku pengemudi, sedangkan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO yang membonceng dibelakang.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu senjata tajam tersebut milik siapa, namun dari keterangan pelaku bahwa senjata tajam tersebut adalah milik orang lain yang dipinjamnya, akan tetapi dari pengakuan pelaku tidak kenal dengan orang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan informasi yang saksi terima senjata tajam tersebut hendak digunakan oleh terdakwa untuk tawuran dengan kelompok lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO karena dari pengakuan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO bekerja selaku Cleaning Service di Paragon.

Hal 7 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam itu tidak termasuk dalam kategori sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat terdakwa berboncengan dengan saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas terpisah) dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter dari lokasi yang ada tawurannya tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat mengamankan terdakwa bersama dengan saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO berikut dengan senjata tajam tersebut, dimana kondisi senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan pembungkusnya / sarungnya serta 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG milik saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat para terdakwa membawa senjata tajam itu tidak dilengkapi dengan Surat ijin dari pihak berwenang, ini saksi ketahui pada saat saksi tanyakan kepada para terdakwa, para terdakwa tidak bisa menunjukkannya kepada saksi perihal Surat ijin tersebut
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

4 MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO.

- Bahwa benar saksi menerangkan ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 02.30 Wib, di Depan RS. Pantiwilasa Citarum Jl. Citarum Raya Kec.Semarang Timur Kota Semarang, dan pada saat ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu sebilah senjata tajam jenis Pisau Badik dan yang menangkap saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Semarang Timur.
- Bahwa benar saksi menerangkan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi diduga telah membawa senjata tajam.
- Bahwa benar saksi menerangkan membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 02.30 Wib, di Depan RS. Pantiwilasa Citarum Jl. Citarum Raya Kec.Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam yang saksi bawa saat itu adalah sebilah senjata tajam jenis Pisau Badik yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari kayu, warna Hitam, panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm, bahwa senjata tajam tersebut yang dimaksudkannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan membawa senjata tajam jenis Pisau Badik tersebut dengan cara : senjata tajam jenis Pisau Badik tersebut saksi selipkan di pinggang depan sebelah kiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan membawa senjata tajam tersebut sendiri, namun saat itu saksi berboncengan dengan teman saksi yang bernama Sdr. RISKY RAHMAWAN bin

Hal 8 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI WARDJONO (dalam berkas perkara lain) juga membawa sebilah senjata tajam jenis Clurit.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO saat itu juga membawa Sebilah senjata tajam jenis Clurit, yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm tanpa dilengkapi sarung.
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO membawa senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm tersebut dengan cara : senjata tajam jenis Clurit tersebut diselipkan di balik bajunya terdakwa bagian depan.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui senjata tajam jenis Clurit yang dibawa oleh terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO tersebut didapatkannya dari mana.
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO membawa senjata tajam jenis Clurit tersebut untuk tawuran dengan pihak lain, bersama dengan saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak berwenang. Dan pekerjaan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO tidak ada hubungannya dengan senjata tajam tersebut, karena terdakwa. RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO bekerja sebagai Cleaning Service di Paragon Mall, sama dengan saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi berboncengan dengan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO menggunakan sarana berupa sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG.
- Bahwa benar saksi menerangkan satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol. : H-5102-BCG, No.Ka.: MH8DL11AHJ143330, No. Sin.: CGA1D143329, An. STNK: MUCHAMMAD ROFII, alamat Jl. Karanganyar Gunung No. 328 Rt.04 Rw.01 Karanganyar Gunung Candisari Semarang adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 02.30 Wib, di Depan RS. Pantiwilasa Citarum Jl. Citarum Raya

Hal 9 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Semarang Timur Kota Semarang, dan pada saat ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu sebilah senjata tajam jenis Clurit, dan yang menangkap terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polsek Semarang Timur.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa diduga telah membawa senjata tajam jenis Clurit tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 02.30 Wib, di Depan RS. Pantiwilasa Citarum Jl. Citarum Raya Kec.Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan senjata tajam yang terdakwa bawa saat itu adalah sebilah senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm. bahwa senjata tajam tersebut yang telah dibawanya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan membawa senjata tajam tersebut dengan cara : senjata tajam jenis Clurit tersebut terdakwa disimpan dibalik baju bagian depan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan membawa senjata tajam tersebut sendiri, namun saat itu terdakwa berboncengan dengan teman terdakwa yang saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas perkara terpisah), yang mana saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas perkara terpisah) juga membawa sebilah senjata tajam jenis Pisau Badik, yang selipkan di pinggang depan sebelah kiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut terdakwa dapatkan pinjam dari teman terdakwa yang tidak terdakwa kenal, alamat tidak tahu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkanmaksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk tawuran dengan pihak lain. Dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak terdakwa lengkapi dengan Surat Ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan senjata tajam tersebut, karena saat ini terdakwa bekerja selaku Cleaning Service di Paragon Mall, dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga pada saat tawuran.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut ada orang lain yang mengetahui yaitu teman terdakwa yang bernama MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO, yang beralamatkan di Jl. Karanganyar Gunung No.328 Rt.04 Rw.01 Kel. Karanganyar Gunung Kec. Candisari Kota Semarang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sarana berupa sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, No.Ka.: MH8DL11AHJ143330, No. Sin.: CGA1ID143329, An. STNK: MUCHAMMAD ROFII, alamat Jl. Karanganyar Gunung No. 328 Rt.04 Rw.01 Karanganyar Gunung Candisari Semarang, bahwa sepeda motor tersebut yang digunakannya sebagai sarana saat terdakwa membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Hal 10 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah senjata tajam jenis Pisau Badik yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari kayu, warna Hitam, panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm.
- Satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, No.Ka.: MH8DL11AHJ143330, No. Sin.: CGA1ID143329, An. STNK: MUCHAMMAD ROFII, alamat Jl. Karanganyar Gunung No. 328 Rt.04 Rw.01 Karanganyar Gunung Candisari Semarang.
- senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm.
- STNK sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, No.Ka.: MH8DL11AHJ143330, No. Sin.: CGA1ID143329MUCHAMMAD ROFII, alamat Jl. Karanganyar Gunung No. 328 Rt.04 Rw.01 Karanganyar Gunung Candisari Semarang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu – kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti apakah dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menyimpan, memiliki, membawa senjata penikam atau penusuk ;
3. Tanpa hak / tanpa izin ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur delik tersebut diatas sebagai berikut :

1. Tentang Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas unsur ke 1 yakni : barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Tentang Unsur “Menyimpan, memiliki, membawa senjata penikam atau penusuk”:

Hal 11 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai senjata tajam atau penusuk dalam konteks Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) sebagai berikut : *"Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajib (merkwaardigheid)"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi SAIFUL bersama-sama dengan rekan kerja yang bernama SUWARSO, M. YANI EKO W, dan ZOLA GIYANTO PRIHASAKTI telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang bernama terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO dan saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas perkara terpisah) karena telah membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 02.30. Wib, di Depan RS. Pantiwilasa Citarum Jl. Citarum Raya Kec.Semarang Timur Kota Semarang.

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB, saat saksi SAIFUL, saksi SUWARSO, saksi ZOLA, saksi M. YANI dan Tim dari Polsek Semarang Timur sedang melaksanakan jaga, lalu mendapatkan informasi tentang adanya segerombolan orang yang hendak melakukan tawuran, selanjutnya mendatangi tempat kejadian tersebut dan berhasil membubarkan kerumunan massa yang hendak melakukan tawuran tersebut, kemudian saat saksi SAIFUL, saksi SUWARSO, saksi ZOLA, saksi M. YANI dan Tim dari Polsek Semarang Timur hendak kembali ke kantor Polsek Semarang Timur, di Depan RS. Pantiwilasa Citarum Jl. Citarum Raya Kec.Semarang Timur Kota Semarang melihat dua orang yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, secara berboncengan. Setelah dilakukan penggeledahan badan pada diri saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan senjata tajam jenis Pisau Badik yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari kayu, warna Hitam, panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm dan pada diri terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO ditemukan senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm yang diselipkan di balik bajunya bagian depan. Akhirnya kedua orang tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Semarang Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm. Dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara : senjata tajam jenis Clurit tersebut terdakwa disimpan dibalik baju bagian depan, dimana senjata tajam tersebut tidak dienkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Hal 12 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Cleaning Service di Paragon. Dan maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit adalah untuk tawuran dengan pihak lain.

Bahwa saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas perkara terpisah) membawa senjata tajam tersebut berboncengan bersama terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, No.Ka.: MH8DL11AHJ143330, No. Sin.: CGA11D143329, milik terdakwa MUCHAMMAD ROFII sendiri.

Bahwa setelah ditanya oleh petugas dari Polsek Semarang Timur mengenai ijin kepemilikan senjata tersebut, saksi MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO (dalam berkas perkara terpisah) diamankan bersama dengan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan sehingga dibawa ke Polsek Semarang Timur untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu elemen dari unsur kedua yaitu membawa senjata penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Menyimpan, memiliki, membawa senjata penikam atau penusuk" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

3.Tentang Unsur "Tanpa hak / tanpa izin":

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Undang-undang Nomor 12/Drt/ 1951 dibuat dengan tujuan untuk mengatur peredaran senjata tajam / penusuk atau senjata peledak untuk menjaga stabilitas keamanan, dimana peredaran senjata penikam / penusuk atau peledak tersebut harus dilengkapi dengan suatu dokumen atau suatu keadaan yang relevan dengan kegunaan senjata tajam / penusuk tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawanya senjata tajam / penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam / penusuk itu sendiri. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawanya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut :

- Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian ;
- Untuk pekerjaan rumah tangga ;
- Untuk kepentingan pekerjaan yang sah ;
- Senjata tajam / penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ;

Hal 13 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm yang saat itu dalam kekuasaan terdakwa RISKY RAHMAWAN bin DWI WARDJONO dimana senjata tajam jenis Clurit tersebut terdakwa selipkan di balik baju bagian depan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau tidak ada ijin dokumen yang sah dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Cleaning Service di Paragon. Dan maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit adalah untuk tawuran dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas unsur ke 3 yakni :“Tanpa hak / tanpa izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- a. Sebilah senjata tajam jenis Pisau Badik yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari kayu, warna Hitam, panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm.
- b. Senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60(enam puluh) Cm.

Hal 14 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, No.Ka.: MH8DL11AHJ143330, No. Sin.: CGA1ID143329, An. STNK: MUCHAMMAD ROFII, alamat Jl. Karanganyar Gunung No. 328 Rt.04 Rw.01 Karanganyar Gunung Candisari Semarang.
- c. STNK sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, No.Ka.: MH8DL11AHJ143330, No. Sin.: CGA1ID143329MUCHAMMAD ROFII, alamat Jl. Karanganyar Gunung No. 328 Rt.04 Rw.01 Karanganyar Gunung Candisari Semarang.

Cukup beralasan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa dengan membawa senjata penikam atau penusuk kemana-mana dapat menimbulkan suatu tindakpidana lain yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951; dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RISKY RAHMAWAN BIN DWI WARDJONO. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISKY RAHMAWAN BIN DWI WARDJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis Pisau Badik yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari kayu, warna Hitam panjang sekitar 40

Hal 15 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) Cm. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO

- Senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi, warna Hitam, dengan ujung lancip, gagang terbuat dari logam, warna Silver, panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, No.Ka.: MH8DL11AHJ143330, No. Sin.: CGA1ID143329, An. STNK: MUCHAMMAD ROFII, alamat Jl. Karanganyar Gunung No. 328 Rt.04 Rw.01 Karanganyar Gunung Candisari Semarang.
- STNK sepeda motor Suzuki Satria FU, warna Biru, No. Pol.: H-5102-BCG, No.Ka.: MH8DL11AHJ143330, No. Sin.: CGA1ID143329 MUCHAMMAD ROFII, alamat Jl. Karanganyar Gunung No. 328 Rt.04 Rw.01 Karanganyar Gunung Candisari Semarang. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUCHAMMAD ROFII bin SUHARTONO.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh kami Joko Saptono, S.H., M.H. sebagai Ketua Sidang, Ari Widodo, S.H., dan CH Retno Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Rusgiyanto, SH., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Lilian1 DK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ARI WIDODO, SH.

CH RETNO DAMAYANTI, SH.

Hakim Ketua,

JOKO SAPTONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

RUSGIYANTO, SH.

Hal 16 dari 16 Nomor 180/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)